



**PENETAPAN**  
**Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YULIATIN**, NIK: 3513057012910002, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 30-12-1991, Alamat Dusun Krajan, RT-03/RW-03, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal September 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 4 Oktober 2024 di bawah register nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs. mengajukan permohonan rubah Nama dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pemilik e-KTP YULIATIN, NIK: 3513057012910002, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 30-12-1991, Alamat Dusun Krajan, RT-03/RW-03, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal .....
2. Bahwa Pemohon pemilik Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5911/CLT/2007 dengan nama Pemohon YULIATIN tempat lahir Probolinggo Tanggal 30-12-1991 dengan nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dan Ibu FATIMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 20-06-2007;
3. Bahwa Pemohon terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3513052407180022 dengan nama Pemohon YULIATIN tempat lahir Probolinggo Tanggal 30-12-1991 dengan nama orang tua tertulis Ayah SUPRA ABDURRAHMAN dan Ibu FATIMAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 14-10-2019;
4. Bahwa Pemohon pemilik Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dengan nama Pemohon YULIATIN tempat lahir Probolinggo Tanggal 30-12-1991 dengan nama orang tua tertulis Ayah ABDUR ROHMAN, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Probolinggo pada tanggal 26 April 2010;

5. Bahwa Pemohon akan mengganti nama orang tua Pemohon yang semula terdapat pada Kartu Keluarga Nomor : 3513052407180022 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA ABDURRAHMAN dan Ibu FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5911/CLT/2007 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dan Ibu FATIMA dirubah menjadi nama Ayah ABDUR ROHMAN dan nama Ibu FATIMAH disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mengganti nama tersebut untuk perbaikan pengurusan segala keperluan dokumen pemohon yang dipergunakan untuk saat ini dan dimasa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3513052407180022 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA ABDURRAHMAN dan Ibu FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5911/CLT/2007 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dan Ibu FATIMA dirubah menjadi nama Ayah ABDUR ROHMAN dan nama Ibu FATIMAH disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor : 3513052407180022 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA ABDURRAHMAN dan Ibu FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5911/CLT/2007 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dan

*Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu FATIMA dirubah menjadi nama Ayah ABDUR ROHMAN dan nama Ibu FATIMAH tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3513057012910002, atas nama Yuliatin, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513052407180022, atas nama Kepala Keluarga Hermawan Surya Hadi Pratama, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Yuliatin tanggal 26 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5911/CLT/2007 atas nama Yuliatin, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 518/17/405.07/2024, tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.5

Bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi- saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Agus Sudarmanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT-03/RW-03, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 3513052407180022 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA ABDURRAHMAN dan Ibu FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5911/CLT/2007 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dan Ibu FATIMA dirubah menjadi nama Ayah ABDUR ROHMAN sesuai dengan Ijazah Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Ayah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Bahwa Pemohon baru mengetahui terjadi kesalahan nama Ayah ketika akan mendaftar PPPK;

## 2. Mohammad Tolib:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT-03/RW-03, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Ayah Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 3513052407180022 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA ABDURRAHMAN dan Ibu FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5911/CLT/2007 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dan Ibu FATIMA dirubah menjadi nama Ayah ABDUR ROHMAN sesuai dengan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Ayah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Bahwa Pemohon baru mengetahui terjadi kesalahan nama Ayah ketika akan mendaftar PPPK;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena mendengar langsung cerita dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5911/CLT/2007 atas nama SUPRA, kemudian pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3513052407180022 nama ayah Pemohon tertulis SUPRA ABDURRAHMAN agar diubah sesuai dengan nama ayah Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Probolinggo yaitu ABDUR ROHMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi, dihubungkan dengan bukti – bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dalam persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama ayah Pemohon pada Kartu keluarga adalah Supra Abdurrahman (bukti P-2);
2. Bahwa nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Supra (bukti P-4) ;
3. Bahwa nama ayah Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Probolinggo atas nama ABDUR ROHMAN (bukti P-3) ;
4. Bahwa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 518/17/405.07/2024, tanggal 10 September 2024 yang menerangkan bahwa nama Supra Abdurrahman dan Supra serta Abdur Rohman adalah satu orang yang sama ;
5. bahwa Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon yaitu memenuhi persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah merubah nama, maka objek permohonan tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting

*Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga dalam ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang membuat penetapan menyangkut perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dari warga Negara Indonesia (Penduduk);

Menimbang bahwa apabila memperhatikan petitem permohonan Pemohon yang meminta agar pengadilan menetapkan perubahan nama ayah Pemohon, maka Hakim berpendapat karena dokumen tersebut memuat identitas warga negara Indonesia (penduduk) yang termasuk dalam peristiwa penting kependudukan, maka apabila terjadi perubahan atas peristiwa kependudukan pada dokumen tersebut, mesti diperbaiki melalui penetapan Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa nama ayah Pemohon pada Kartu keluarga adalah Supra Abdurrahman, nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supra, sedangkan nama ayah Pemohon Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Probolinggo tertulis Abdur Rohman;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon mempunyai kepentingan memenuhi persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka Pemohon ijin merubah nama ayah Pemohon dari yang tertulis Supra Abdurrahman dan Supra dirubah menjadi Abdur Rohman ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Kartu Keluarga,  
*Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah merupakan dokumen kependudukan yang dapat dirubah berdasarkan penetapan Pengadilan menurut Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permintaan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Probolinggo adalah berdasar hukum untuk dikabulkan, terlebih karena perubahan nama ayah Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo membuat catatan pada register akta yang telah dirubah tersebut maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan a quo diterima, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 secara mutatis mutandis patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3513052407180022 atas nama orang tua tertulis Ayah Supra Abdurrahman, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5911/CLT/2007 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dirubah menjadi nama Ayah Abdur Rohman sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ayah Pemohon yaitu pada pada Kartu Keluarga Nomor : 3513052407180022 atas nama orang tua tertulis Ayah Supra Abdurrahman, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5911/CLT/2007 atas nama orang tua tertulis Ayah SUPRA dirubah menjadi nama Ayah Abdur Rohman sesuai dengan Ijazah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Doni Silalahi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Doni Silalahi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 66/Pdt.P/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia